



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
JL. DR. Kusuma Atmaja No. 3 Niti Mandala Renon, Denpasar,  
Telp. 0361 – 234662 , Fax. 0361 - 234619

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR : 188.4/1972/2015

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK AHLI PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG  
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
DAN UNDANG UNDANG NOMOR 64 TAHUN 1958 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-  
DAERAH TINGKAT I BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR  
DPRD PROVINSI BALI

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan menganalisa berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Panitia Khusus Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Kelompok Ahli dalam rangka pembahasan Revisi Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali tentang Kelompok Ahli Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011-Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 7);

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 70);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan nama-nama Kelompok Ahli Pembahasan Revisi Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


**KEDUA :** Kelompok Ahli Pembahasan Pembahasan Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. Membantu kegiatan Panitia Khusus Pembahasan Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam pengkajian, pembahasan dan pendalaman materi Undang-Undang dimaksud;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran-saran dan masukan kepada Panitia Khusus Pembahasan Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam melaksanakan tugas tugas pembahasan;

**KETIGA :** Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Ahli Panitia khusus pembahasan Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, tersebut berakhir dengan berakhirnya tugas Panitia khusus tersebut;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal, 1 September 2015  
DPRD PROVINSI BALI,




Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Gubernur Bali di Denpasar (Sebagai Laporan)
2. Yth. Pimpinan DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar ( 3 eksemplar).
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI  
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2015 NOMOR : 188.4/1972/2015  
TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK AHLI PEMBAHASAN  
REVISI UNDANG UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN  
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 64 TAHUN 1958 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-  
DAERAH TINGKAT I BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

Nama Kelompok Ahli Pembahasan Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ;

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH. MH	Koordinator	
2.	Dr. Erikson Sihotang, SH. M.Hum	Anggota	
3.	Dr. Arya Sumerta, SH. MM	Anggota	

  
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BALI,  
**SETWAN**  
WAYAN SUARJANA, SE. MT  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19510816 198103 1 006